



PUTUSAN

Nomor : 38-K/PM I-06/AD/XII/2012

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bony Chandra Gunawan
Pangkat, NRP : Kapten Inf 2920110610971
Jabatan : Danramil 1004/Kotabaru
Kesatuan: Kodim 1004/Kotabaru
Tempat/tanggal lahir: Malang, 3 September 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1004/Kotabaru/Perumahan Rizki Manunggal
Kec. Sungai Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1004/Kotabaru selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 7 September 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2012 berdasarkan surat keputusan penahanan sementara Nomor : Skep/003/IX/2012 tanggal 7 September 2012.
2. Kemudian di perpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Dan Rem 101/Antasari selaku Papera sejak tanggal 7 September 2012 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2012 berdasarkan surat keputusan Nomor : Skep/121/IX/2012 tanggal September 2012.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Dan Rem 101/Antasari selaku Papera sejak tanggal 27 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2012 berdasarkan surat keputusan Nomor : Skep/131/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-III dari Dan Rem 101/Antasari selaku Papera sejak tanggal 26 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 berdasarkan surat keputusan Nomor : Skep/148/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/16/PM I-06/AD/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 berdasarkan surat penetapan Nomor : TAP/2/PM I-06/AD/I/2013 tanggal 17 Januari 2013.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dari Den Pom VI/2 Nomor : BP-20/A-17/X/2012 bulan Oktober 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor : Kep/146/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012.

3. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/34/AD/I- 06/XI/ 2012 tanggal 27 Nopember 2012.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/34/AD/I-06/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa : Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Setiap penyalah guna narkoba golongan I yang dilakukan secara bersama-sama “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

2. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu lembar Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Urine A.n Kapten Inf Bony Chandra Gunawan dari Laboratorium Rumah Sakit TK. III Dr. R.Hardjanto Balikpapan tanggal 30 Agustus 2012.

- Satu lembar Surat Pengantar hasil pemeriksaan Napza dalam urine A.n Kapten Inf Bony Chandra Gunawan dari Balai Labkesda Nomor Surat : 073.2/2121-KK/Labkes tanggal 20 September 2012.

- Satu lembar Laporan Hasil uji dari Balai Labkesda Provinsi Kalimantan Selatan A.n Kapten Inf Bony Chandra Gunawan Nomor : 139/KK-NAPZA/IX-2012 tanggal 20 September 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

4. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasehat Hukum (PH) Terdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa :

a. Bahwa Terdakwa secara sadar telah mengakui perbuatannya/kesalahan yang dilakukannya yang berakibat merugikan diri sendiri maupun Kesatuan yang bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

b. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan masih ingin menjadi anggota TNI AD dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

c. Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas yaitu :

1) Pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan Peradilan Militer ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum guna mencapai keadilan.

2) Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk lebih baik lagi.

3) Bahwa Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi antara lain : Th 1993/1994 di Timor-Timur dan mendapatkan penghargaan Satya Lencana Bintang Seroja, th 1996/1997 di Papua dengan penghargaan Raksaka Dharma, th 2002/2003 di Papua, th 2004/2005 pemulihan keamanan di Aceh dan Pamtas Ambalat th 2007/2008 dengan penghargaan Satya Lencana Dharma Nusa.

4) Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan tenaga dan pengabdian di Kesatuannya dan Terdakwa masih punya dedikasi tinggi serta sikap mental yang baik serta bersedia untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi.

5) Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi dan akan tetap setia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi prajurit, berdedikasi dan berdisiplin tinggi sebagaimana yang diharapkan TNI AD.

d. Dengan pertimbangan hal tersebut, PH Terdakwa memohon agar meringankan hukuman dari dakwaan dan tuntutan Oditur, membebaskan ongkos perkara kepada negara dan apabila Majelis Hakim tidak sependapat maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

5. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di Persidangan yang pada intinya sama dengan yang disampaikan oleh PH Terdakwa, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk Istri dan tiga anak Terdakwa yang masih kecil dan orang tua Terdakwa.

6. Tanggapan Oditur Militer atas permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh PH Terdakwa yang disusun secara tertulis dan dibacakan di persidangan, berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak menyangkut pada pokok materi dakwaan maupun tuntutan Oditur Militer maka Oditur Militer berpendapat tetap padauntutanya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun 2012 sekira pukul 11.00 wita atau waktu waktu lain, setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di kamar belakang rumah H. Udin yang beralamat di Jl. Kodeco Km. 4 Kelurahan Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat - tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama"

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Bony Chandra Gunawan masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk TNI AD angkatan ke-X di Pusdikjas Bandung setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Pusdikif Bandung setelah lulus ditugaskan di Yonif 509 Kostrad sampai dengan tahun 1999 dan pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa TNI-AD dan lulus pada tahun 2000 dilanjutkan Sesarcab if lulus pada tahun 2001 dengan pangkat Letnan Dua dan ditugaskan di Yonif 623/Bwu sampai dengan tahun 2009 kemudian dimutasi ke Kodim 1006/Mtp sebagai Pasi Intel, pada tahun 2010 Terdakwa dipindah tugas ke Kodim 1001/amt dan pada tahun 2011 kembali dimutasi ke Kodim 1006/Mtp selanjutnya pada bulan Mei 2012 Terdakwa dipindah tugas menjadi Pama Kodam VI/MIw dan pada bulan Agustus 2012 dimutasi ke Kodim 1004/Ktb sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 1004/Ktb sebagai Danramil 1004-16/Lasung dengan pangkat Kapten Inf NRP 292110610971.

- b. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi Militer di antaranya yaitu pada tahun 1993 -1994 di Timor-Timur dan mendapatkan penghargaan berupa Satya Lencana Bintang Seroja, pada tahun 1996 - 1997 di Papua dan mendapatkan penghargaan Raksaka Dharma, tahun 2002 - 2003 Pam Tas di Papua dan pada tahun 2004 - 2005 di Aceh dan yang terakhir pada tahun 2007 - 2008 Pam Tas di Ambalat dan mendapatkan penghargaan Satya Lencana Dharma Nusa.
- c. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012 Terdakwa bertemu dengan H. udin di Batulicin dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan mengikuti latihan BTP ke Balikpapan kemudian dijawab oleh H. Udin "nanti saya akan telpon ke Aspers Kasdam VI/MLw" kemudian petunjuk Aspers diupayakan Terdakwa standby di Batu Licin.
- d. Bahwa dalam kondisi standby tersebut Terdakwa melakukan survey lahan tambang di Mangkal Api, dan hal tersebut dilakukan Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan 28 Agustus 2012.
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 wita, Sdr. Adam Malik Bin Husen Abdullah (Saksi-1) datang kerumah H.Udin yang beralamat di Jl. Kodeco Km. 4 Kel. Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dengan maksud untuk mengkonsumsi shabu-shabu yang di peroleh Saksi-1 dari pemberian temannya yang bernama sdr. Jhohanes pekerjaan sopir tronton batubara yang beralamat di Desa Sarigadung Km. 5 Gang Kupang Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, saat itu sdr. Jhohanes memberikan sisa shabu-shabu beserta alat hisapnya kepada Saksi-1 sekitar 1 (satu) minggu sebelum lebaran Idul Fitri 2012.
- f. Bahwa selanjutnya setelah sampai dirumah H. Udin saat itu kondisi rumah sedang sepi karena pemilik rumah yaitu H. Udin sedang berada di rumahnya yang lain, kemudian Saksi-1 menuju ke kamar belakang untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sendirian namun secara kebetulan datang Terdakwa kerumah H. Udin, Saksi-1 sendiri sebelumnya telah mengenal Terdakwa sejak bulan Juni 2012 dan karena bertemu dengan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut secara bersama-sama.
- g. Bahwa sekira pukul 10.30 wita sdr. Ishak Bin Anwar (Saksi-2) datang ke rumah H. Udin dan pada saat akan bersih-bersih di rumah H. Udin tersebut Saksi-2 melihat Terdakwa dengan Saksi-1 sedang duduk-duduk di kamar belakang rumah H. Udin dan didepan mereka sudah terdapat botol aqua. Selanjutnya setelah selesai bersih-bersih dirumah H. Udin tersebut kemudian Saksi-2 pergi kepasar untuk berbelanja keperluan sehari-hari.
- h. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 wita Terdakwa dan Saksi-1 bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu dikamar belakang rumah H. Udin dengan cara shabu-shabu Saksi-1 letakkan di dalam pipet yang terbuat dari kaca kemudian kaca tersebut dibakar dan asapnya dihisap secara bergantian dengan Terdakwa melalui bong yang terbuat dari botol aqua dan setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut peralatan menghisap shabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut kemudian dibakar oleh Saksi-1 di tempat sampah di belakang rumah H. Udin dan setelah selesai mengonsumsi shabu-shabu tersebut efek yang dirasakan Terdakwa adalah tidak cepat ngantuk.

- i. Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 2 September 2012 Mayor Inf Achmad Amin (Saksi-3) Kasdim 1004/Ktb melakukan interogasi kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa terlambat datang ke Makodam untuk mengikuti latihan BTP tingkat Kodam VI/MLw dan sebelumnya juga Terdakwa tidak masuk dinas/tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 26 s.d 28 Agustus 2012 serta adanya informasi kalau Terdakwa diduga telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sehingga Komandan Kodim 1004/Ktb Letkol Inf Bayu Permana pada tanggal 30 Agustus 2012 yang telah berkoordinasi dengan Danlat BTP Kodam VI/MLw Kolonel Inf Gabriel untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa.
- j. Bahwa berdasarkan tes sample urine yang dilakukan terhadap Terdakwa di Makodam VI/MLw dan diperiksa di Laboratorium TK.III Dr. Hardjanto Balikpapan tanggal 30 Agustus 2012 didapatkan hasil kalau urine Terdakwa positif mengandung Ampetamin.
- k. Bahwa Terdakwa mengakui telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 wita bertempat di rumah H. Udin yang beralamat di Jl. Kodeco Km. 4 Kel. Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Kalsel secara bersama-sama dengan sdr. Adam (Saksi-1) dan Terdakwa juga mengaku telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah sejak tahun 2002.
- l. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama tanpa adanya ijin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, Terdakwa juga sebagai aparat dalam hal ini seorang anggota TNI mengetahui secara jelas adanya terjadinya penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Saksi-1, namun Terdakwa tidak berusaha melaporkan hal tersebut kepada pihak yang wajib malahan Terdakwa turut ikut serta mengonsumsi shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi-1.
- m. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012 Terdakwa diserahkan oleh Saksi-3 ke Subdenpom VI/2-3 Batulicin untuk menjalani proses hukum selanjutnya, dan saat diserahkan ke Subdenpom VI/2-3 Batulicin tersebut Terdakwa kembali menjalani tes urine, namun tes urine terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berselang waktu 8 (delapan) hari setelah tes sample urine terhadap Terdakwa yang dilakukan di Makodam VI/MLw sehingga hal tersebut mengakibatkan urine Terdakwa negatif mengandung zat aktif metamphetamine hal ini berdasarkan laporan pengujian secara laboratories di Laboratorium Kesehatan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 139/KK-NAPZA/IX-2012 tanggal 20 September 2012.
- n. Bahwa selama Terdakwa menjadi anggota TNI AD pernah tersangkut dalam perkara penyalahgunaan wewenang yaitu dalam pengajuan proposal atas nama Danyonif 623/Bwu yang Terdakwa tanda tangani sendiri dan dibubuhi cap stempel Komandan yang pada akhirnya proposal tersebut disalahgunakan oleh anggota Terdakwa untuk penggelapan mobil dan dalam perkara tersebut Terdakwa sudah dijatuhi hukuman 4 (empat) bulan penjara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan militer I-06 Banjarmasin dan selesai menjalani pidana di Lemmasmil Surabaya pada tanggal 20 Juni 2011.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun 2012 sekira pukul 11.00 wita atau waktu waktu lain, setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di kamar belakang rumah H. Udin yang beralamat di Jl. Kodeco Km. 4 Kelurahan Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat - tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1)”

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Bony Chandra Gunawan masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk TNI AD angkatan ke-X di Pusdikjas Bandung setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Pusdikif Bandung setelah lulus ditugaskan di Yonif 509 Kostrad sampai dengan tahun 1999 dan pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa TNI-AD dan lulus pada tahun 2000 dilanjutkan Sesarcab if lulus pada tahun 2001 dengan pangkat Letnan Dua dan ditugaskan di Yonif 623/Bwu sampai dengan tahun 2009 kemudian dimutasi ke Kodim 1006/Mtp sebagai Pasi Intel, pada tahun 2010 Terdakwa dipindah tugas ke Kodim 1001/amt dan pada tahun 2011 kembali dimutasi ke Kodim 1006/Mtp selanjutnya pada bulan Mei 2012 Terdakwa dipindah tugas menjadi Pama Kodam VI/MIw dan pada bulan Agustus 2012 dimutasi ke Kodim 1004/Ktb sampai dengan perbuatannya yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Kodim 1004/Ktb sebagai Danramil 1004-16/Lasung dengan pangkat Kapten Inf NRP 292110610971.
- b. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi Militer di antaranya yaitu pada tahun 1993 -1994 di Timor-Timur dan mendapatkan penghargaan berupa Satya Lencana Bintang Seroja, pada tahun 1996 - 1997 di Papua dan mendapatkan penghargaan Raksaka Dharma, tahun 2002 - 2003 Pam Tas di Papua dan pada tahun 2004 - 2005 di Aceh dan yang terakhir pada tahun 2007 - 2008 Pam Tas di Ambalat dan mendapatkan penghargaan Satya Lencana Dharma Nusa.
- c. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012 Terdakwa bertemu dengan H. udin di Batulicin dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan mengikuti latihan BTP ke Balikpapan kemudian dijawab oleh H. Udin “nanti saya akan telpon ke Aspers Kasdam VI/MIw” kemudian petunjuk Aspers diupayakan Terdakwa standby di Batu Licin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa dalam kondisi standby tersebut Terdakwa melakukan survey lahan tambang di Mangkal Api, dan hal tersebut dilakukan Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan 28 Agustus 2012.

- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 wita, Sdr. Adam Malik Bin Husen Abdullah (Saksi-1) datang kerumah H.Udin yang beralamat di Jl. Kodeco Km. 4 Kel. Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dengan maksud untuk mengkonsumsi shabu-shabu yang di peroleh Saksi-1 dari pemberian temannya yang bernama sdr. Jhohanes pekerjaan sopir tronton batubara yang beralamat di Desa Sarigadung Km. 5 Gang Kupang Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, saat itu sdr. Jhohanes memberikan sisa shabu-shabu beserta alat hisapnya kepada Saksi-1 sekitar 1 (satu) minggu sebelum lebaran Idul Fitri 2012.
- f. Bahwa selanjutnya setelah sampai dirumah H. Udin saat itu kondisi rumah sedang sepi karena pemilik rumah yaitu H. Udin sedang berada di rumahnya yang lain, kemudian Saksi-1 menuju ke kamar belakang untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sendirian namun secara kebetulan datang Terdakwa kerumah H. Udin, Saksi-1 sendiri sebelumnya telah mengenal Terdakwa sejak bulan Juni 2012 dan karena bertemu dengan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut secara bersama-sama.
- g. Bahwa sekira pukul 10.30 wita sdr. Ishak Bin Anwar (Saksi-2) datang ke rumah H. Udin dan pada saat akan bersih-bersih di rumah H. Udin tersebut Saksi-2 melihat Terdakwa dengan Saksi-1 sedang duduk-duduk di kamar belakang rumah H. Udin dan didepan mereka sudah terdapat botol aqua. Selanjutnya setelah selesai bersih-bersih dirumah H. Udin tersebut kemudian Saksi-2 pergi kepasar untuk berbelanja keperluan sehari-hari.
- h. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 wita Terdakwa dan Saksi-1 bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu dikamar belakang rumah H. Udin dengan cara shabu-shabu Saksi-1 letakkan di dalam pipet yang terbuat dari kaca kemudian kaca tersebut dibakar dan asapnya dihisap secara bergantian dengan Terdakwa melalui bong yang terbuat dari botol aqua dan setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut peralatan menghisap shabu-shabu tersebut (bong) kemudian dibakar oleh Saksi-1 di tempat sampah di belakang rumah H. Udin dan setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut efek yang dirasakan Terdakwa adalah tidak cepat ngantuk.
- i. Bahwa Terdakwa sebagai aparat dalam hal ini seorang anggota TNI AD telah melihat dan mengetahui secara jelas terjadinya penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Saksi-1, namun Terdakwa tidak berusaha melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib malahan Terdakwa turut ikut serta mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi-1.
- j. Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 2 September 2012 Mayor Inf Achmad Amin (Saksi-3) Kasdim 1004/Ktb melakukan interogasi kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa terlambat datang ke Makodam untuk mengikuti latihan BTP tingkat Kodam VI/MIw dan sebelumnya juga Terdakwa tidak masuk dinas/tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 26 s.d 28 Agustus 2012 serta adanya informasi kalau Terdakwa diduga telah mengkonsumsi Narkotika jenis



putusan Mahkamah Agung No. 1000/Kep. Ma. 1000/2012 Komandan Kodim 1004/Ktb Letkol Inf Bayu Permana pada tanggal 30 Agustus 2012 yang telah berkoordinasi dengan Danlat BTP Kodam VI/MIw Kolonel Inf Gabriel untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa.

- k. Bahwa berdasarkan tes sample urine yang dilakukan terhadap Terdakwa di Makodam VI/MLw dan diperiksa di Laboratorium TK.III Dr. Hardjanto Balikpapan tanggal 30 Agustus 2012 didapatkan hasil kalau urine Terdakwa positif mengandung Ampethamin.
- l. Bahwa Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 wita bertempat di rumah H. Udin yang beralamat di Jl. Kodeco Km. 4 Kel. Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Kalsel secara bersama-sama dengan sdr. Adam (Saksi-1) dan Terdakwa juga mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah sejak tahun 2002.
- m. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama tanpa adanya ijin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, Terdakwa juga sebagai aparat dalam hal ini seorang anggota TNI mengetahui secara jelas adanya terjadinya penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Saksi-1, namun Terdakwa tidak berusaha melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib malahan Terdakwa turut ikut serta mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi-1.
- n. Bahwa selama Terdakwa menjadi anggota TNI AD pernah tersangkut dalam perkara penyalahgunaan wewenang yaitu dalam pengajuan proposal atas nama Danyonif 623/Bwu yang Terdakwa tanda tangani sendiri dan dibubuhi cap stempel Komandan yang pada akhirnya proposal tersebut disalahgunakan oleh anggota Terdakwa untuk penggelapan mobil dan dalam perkara tersebut Terdakwa sudah dijatuhi hukuman 4 (empat) bulan penjara oleh Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan selesai menjalani pidana di Lemmasmil Surabaya pada tanggal 20 Juni 2011.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan mengaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa serta membenarkan semua dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi pertimbangan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Aris Suhartono, SH Kapten Chk NRP. 2910086470968, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 101 / Antasari Nomor : Sprin/10/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 8 Januari 2013 kepada Penasihat Hukum dimaksud.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) dan mohon sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Achmad Amin
Pangan, NRP : Mayor Inf, 1197003080368
Jabatan : Kasdim 1004/Ktb sekarang Kadepter Rindam VI/MLw
Kesatuan : Kodim 1004 Kotabaru sekarang Rindam VI/MLw
Tempat,tanggal lahir : Sampang, 10 Maret 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1004 Kotabaru Kalsel sekarang Asrama Rindam VI/MLw

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga siap untuk mengikuti jalanya persidangan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2012 pada saat Terdakwa mulai berdinis di Kodim 1004/Ktb dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu namun berdasarkan Introgasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2012 Terdakwa mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 telah mengkonsumsi shabu-shabu di rumah H. Udin .
4. Bahwa Terdakwa terlambat datang ke Makodam VI/MLw untuk mengikuti latihan BTP tingkat Kodam VI/MLw dan sebelumnya Terdakwa selama 3 hari mulai tanggal 26 s.d 28 Agustus 2012 juga tidak masuk dinas (THTI) dari Komandan satuan.
5. Bahwa ada informasi bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu sehingga Komandan kodim 1004/Ktb Letkol Inf Bayu Permana pada tanggal 30 Agustus 2012 koordinasi dengan Danlat BTP Kodam VI/MLw Kol Inf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan untuk melakukan tes Urine terhadap Terdakwa dan ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa yang dilakukan oleh Laboratorium Rumah sakit TK III Dr. Hadjanto Balikpapan tanggal 30 Agustus 2012 bahwa Urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin sehingga pada saat itu juga Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Kodim 1004/Ktb.

6. Bahwa Terdakwa baru menghadap Saksi pada hari sabtu tanggal 1 September 2012 sekira pukul 19.00 wita kemudian atas petunjuk Komandan Kodim 1004/Ktb pada hari Minggu tanggal 2 September 2012 Saksi melakukan Introgasi terhadap Terdakwa dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom VI/2-3 Batulicin untuk dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum selanjutnya.
7. Bahwa Saksi melakukan intrograsi terhadap Terdakwa dengan cara persuasive tidak dengan cara kekerasan selayaknya memperlakukan seorang perwira.
8. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di rumah H. Udin bersama dengan orang yang tidak diketahui namanya dan ternyata adalah Sdr. Adam Malik Bin Husen Abdullah (Saksi-2) dan Terdakwa mengaku mulai menggunakan/mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2002.
9. Bahwa pada saat Saksi mengintrograsi Terdakwa tidak menanyakan cara-cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut.
10. Bahwa menurut Saksi sebelum perkara ini Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dalam perkara penyalahgunaan wewenang, Terdakwa juga sudah mengetahui kalau menggunakan narkotika adalah dilarang karena bertentangan dengan hukum yang berlaku serta Terdakwa tidak ada hak atau ijin pada saat menggunakan narkotika.
11. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih bisa dibina dan dididik untuk tetap menjadi prajurit yang baik sehingga masih bisa mengabdikan dirinya dilingkungan TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Oditur Militer telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap Sdr. Adam Malik Bin Husen Abdullah (Saksi-2) dan Sdr. Ishak Bin Anwar (Saksi-3) namun tidak bisa hadir dipersidangan oleh karena Saksi-2 sudah tidak lagi berada di lingkungan RT 20/13 sebagaimana surat keterangan Ketua RT 20 yang sekarang berubah menjadi RT 13 tanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Ketua RT 13 an. H. Zainal Abidin dan Saksi-3 diterangkan bukan merupakan warga Jl.Raya Batulicin Gang Matoangin RT.03 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu berdasarkan surat dari Ketua RT.03 an. H. Kalle yang diketahui oleh Lurah Kampung Baru an. Arbain, oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkannya namun demikian pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut, Saksi yang tidak hadir telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keterangan : Di bawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi-2 pada hari Jumat tanggal 14 September 2011 dan juga Berita Acara Pemeriksaan Saksi-3 pada hari Selasa tanggal 11 September 2011 yang dilakukan oleh penyidik Sub Denpom VI/2-3 Batulicin.

Dengan mengingat hal-hal tersebut di atas kemudian Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut dapat dibacakan.

Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum bahwa berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer maka terhadap Saksi yang tidak bisa hadir di persidangan dan saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Polisi Militer telah dilengkapi dengan berita acara penyempuhan maka BAP tersebut sama nilainya apabila Saksi hadir di persidangan.

Berdasarkan permohonan Oditur Militer dan disetujui oleh Terdakwa serta Penasihat Hukum, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang pada intinya adalah sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Adam Malik Bin Husen Abdullah
Pekerjaan : Swasta
Tempat,tanggal lahir : Kandangan, 21 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Trans Gang Amandit Rt 20 Desa kampung baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2012 namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas kawan biasa.
2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 10.30 wita bertempat di kamar belakang rumah H. Udin yang beralamat di Jln. Kodeco Km 4 kel. Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Saksi dan Terdakwa menggunakan Narkotika Gol I jenis shabu-shabu.
3. Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan Narkotika Gol I jenis shabu-shabu tersebut hanya berdua saja namun ada orang lain yang melihatnya yaitu Sdr Ishak (Saksi-3) yang pada saat itu Saksi-3 sedang membersihkan rumah H. Udin, Narkotika Gol I jenis Shabu-shabu tersebut berasal dari teman Saksi yang bernama Sdr. Jhohanes.
4. Bahwa asal shabu tersebut berasal dari teman Saksi yang bernama Sdr. Jhohanes yang beralamat di Desa Sarigadung Km 5 Gang Kupang Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang bekerja sebagai sopir tronton pengangkut batubara dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membelinya.

5. Bahwa Saksi satu memberitahukan kalau shabu-shabu beserta alat hisapnya tersebut berasal dari Sdr. Jhohanes yang diberikan kepadanya sekira 1 (satu) minggu sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2012 karena pada saat itu Sdr. Jhohanes tergesa-gesa akan berangkat ke bandara Syamsudinoor untuk pulang kekampung halamannya di Sumatra.
6. Bahwa ketika Saksi diberi sisa shabu oleh Sdr Jhohanes beserta alat hisapnya Saksi simpan di rum,ah Saksi karena Saksi belum sempat untuk menggunakannya dan pada hari rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 Wita Saksi datang ke rumah H. Udin tepatnya di kamar belakang yang tepatnya di kamar belakang rencananya mau dikonsumsi sendirian tetapi tidak lama kemudian secara kebetulan datang Terdakwa dan akhirnya Saksi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi secara bersama-sama.
7. Bahwa cara mengkonsumsi shabu-shabu tersebut awalnya shabu-shabu diletakan dalam pipet yang terbuat dari kaca kemudian kaca tersebut dibakar dan asapnya dihisap secara bergantian dengan Terdakwa melalui bong yang terbuat dari botol aqua.
8. Bahwa Saksi memberitahukan kalau Ia mengkonsumsi jenis shabu-shabu tersebut bersama Terdakwa baru sekali itu saja dan Saksi belum pernah mendengar atau melihat Terdakwa terlibat dalam jual beli narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ishak Bin Anwar
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin 23 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Trans Gg. Zamrud Rt 5 Desa Kampung Baru Kec Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pada saat Terdakwa berdinasi di Kodim 1001/Amt antara Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga sebatas kawan biasa saja.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi shabu-shabu dengan Saksi I namun pada hari rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 10.30 Wita, Terdakwa berada dikamar belakang rumah H.Udin bersama dengan Saksi-2 karena pada saat itu pemilik rumah (H. Udin) tidak berada dirumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi 1 saat itu sedang duduk berdua di kamar belakang rumah H. Udin dan didepannya terdapat botol Aqua, selain dari pada botol Aqua Saksi tidak melihat benda atau alat lain didepan Terdakwa dan Saksi karena saat itu Saksi langsung pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan setelah Saksi pulang dari pasar Terdakwa dan Saksi-2 sudah tidak berada lagi dikamar tersebut.
4. Bahwa selain Saksi tidak ada lagi orang lain yang melihat Terdakwa dan Saksi-1 berada di Kamar belakang rumah H. Udin dan pemilik rumah (H. Udin) sedang berada di rumah satunya lagi di Jl. Kodeco Km 2 Kel. Sarigadung Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.
5. Bahwa Saksi tidak tau kalau yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 adalah mengkonsumsi shabu-shabu, karena pada saat Saksi datang Terdakwa dan Saksi-2 sudah ada ditempat tersebut, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa datang ke rumah H. Udin hanya sebanyak 2 (dua) kali saja selebihnya tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk angkatan ke X di PusdikJas Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdikif Bandung, selanjutnya ditugaskan di Yonif 509 Kostrad sampai dengan tahun 1999 kemudian pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti Secapa TNI-AD lulus pada tahun 2000 dilanjutkan Sesarcabif lulus tahun 2001 dilantik dengan pangkat Letnan dua Inf ditugaskan di Yonif 623/Bwu sampai dengan tahun 2009, kemudian Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1006/Mtp sebagai pasi Intel, kemudian pada tahun 2010 pindah tugas ke Kodim 1001/Amt, tahun 2011 pindah lagi ke Kodim 1006/Mtp kemudian pada bulan Mei 2012 Terdakwa pindah menjadi Pama Kodam VI/MLw dan pada bulan Agustus 2012 Terdakwa pindah lagi ke Kodim 1004/Ktb sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa selama menjadi anggota TNI-AD pernah di jatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) bulan penjara dari Pengadilan Militer dalam perkara penyalahgunaan wewenang.
3. Bahwa selama menjadi anggota TNI-AD Terdakwa pernah mengikuti Operasi Militer pada tahun 1993 s.d tahun 1994 ke Timor-Timur selama 14 (empat belas) bulan mendapat penghargaan berupa Satya Lencana Bintang Seroja, kemudian tahun 1996 s.d tahun 1997 ke Papua selama 14 (empat belas) bulan mendapat penghargaan Raksaka Dharma, pada tahun 2002 sampai 2003 Pam Tas Papua selama 14 (empat belas) bulan, tahun 2004 sampai 2005 ke Aceh selama 1(satu) tahun mendapatkan penghargaan Satya Lencana Dharma Nusa dan yang terakhir tahun 2007 sampai 2008 ditugaskan ke Pam Tas Ambalat selama 13 (tiga belas) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi-2 (Sdr. Adam Malik Bin Husen Abdullah) sejak tahun 2011 di kediaman H. Udin dan sampai dengan terakhir bertemu tanggal 29 Agustus 2012 pada saat mengkonsumsi shabu-shabu hanya bertemu sekitar 3 (tiga) kali saja.

5. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara shabu-shabu diletakkan di dalam pipet yang terbuat dari kaca kemudian kaca tersebut di bakar sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut di hisap melalui bong yang terbuat dari botol aqua yang sudah disiapkan oleh Saksi-2 dan setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa merasa tidak cepat ngantuk.
6. Bahwa Terdakwa pertama mengenal narkoba sejak tahun 2002 dan sejak tahun 2005 pertama kali mengkonsumsi sampai dengan terakhir mengkonsumsi tanggal 29 Agustus 2012 sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali saja yang dilakukan di rumah temen sipil Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa seharusnya berangkat ke Balikpapan tanggal 27 Agustus 2012 untuk mengikuti latihan BTP Kodam VI/MIW namun Terdakwa bersama H. Udin malah survey lahan batubara sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012.
8. Bahwa Terdakwa berencana berangkat tanggal 29 Agustus 2012 ke Balikpapan dengan mengendarai kendaraan sendiri, namun sebelum berangkat Terdakwa mampir ke Rumah H.Udin untuk mengambil perlengkapan latihan yang sebelumnya dititip di rumah H.Udin dan sesampainya di rumah H.Udin Terdakwa diajak mengkonsumsi shabu-shabu oleh Saksi-2 dengan alasan supaya Terdakwa tidak mengantuk di perjalanan.
9. Bahwa Terdakwa mengikuti ajakan Saksi-2 untuk mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama yang sudah disiapkan oleh Saksi-2, Terdakwa menghisap sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali hisap.
10. Bahwa pada siang harinya kemudian Terdakwa dihubungi oleh Aspers Kasdam VI/MIW untuk berangkat ke Makodam VI/MIW, Terdakwa berangkat sendirian dengan menggunakan kendaraan sendiri dan sampai di Makodam VI/MIW tanggal 30 Agustus 2012, kemudian sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa di panggil Komandan Latihan BTP Kodam VI/MIW Kol Inf Gabriel dan selanjutnya di perintahkan kencing kedalam botol Aqua gelas dengan di Saksikan Komandan Latihan BTP Kodam VI/MIW Kol Inf Gabriel serta seorang Pamen berpangkat Mayor namun Terdakwa tidak mengetahui nama dan corp nya setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Kodim 1004/Ktb.
11. Bahwa Terdakwa terakhir kalinya mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wita di rumah H. Udin bersama dengan Saksi-2 yang beralamat di Jln. Kodeco Km.4 kel. Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui shabu-shabu tersebut berasal dari mana karena pada saat Terdakwa datang kerumah H. Udin alat untuk memakai shabu-shabu tersebut sudah ada disamping Saksi-2 dan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sekitar tahun 2005 saat menjabat Danton 2 Kipan B di Yonif 623/Bwu kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu untuk dirinya sendiri dan sampai dengan saat sekarang ini Terdakwa tidak pernah memperjual belikan Narkotika kepada orang lain.

14. Bahwa Terdakwa telah mengetahui kalau menggunakan narkoba adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum. Atas perbuatan tersebut Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa masih ingin mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- Satu lembar Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Urine A.n Kapten Inf Bony Chandra Gunawan dari Laboratorium Rumah Sakit TK. III Dr. R. Hardjanto Balikpapan tanggal 30 Agustus 2012.

- Satu lbr Surat Pengantar hasil pemeriksaan Napza dalam urine A.n Kapten Inf Bony Chandra Gunawan dari Balai Labkesda Nomor Surat : 073.2/2121-KK/Labkes tanggal 20 September 2012.

- Satu lembar Laporan Hasil uji dari Balai Labkesda Provinsi Kalimantan Selatan A.n Kapten Inf Bony Chandra Gunawan Nomor : 139/KK-NAPZA/IX-2012 tanggal 20 September 2012.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat serta instansi yang berwenang dan juga telah diperlihatkan, dibacakan serta diterangkan kepada Terdakwa maupun para Saksi di persidangan yang mengakui kebenarannya sebagai barang bukti tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini. Barang-barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya barang-barang bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk angkatan ke X di PusdikJas Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdikif Bandung, selanjutnya ditugaskan di Yonif 509 Kostrad sampai dengan tahun 1999 kemudian pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti Secapa TNI-AD lulus pada tahun 2000 dilanjutkan sesarcabif lulus tahun 2001 dilantik dengan pangkat Letnan dua Inf ditugaskan di Yonif 623/Bwu sampai dengan tahun 2009, kemudian Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1006/Mtp sebagai pasi Intel, kemudian pada tahun 2010 pindah tugas ke Kodim 1001/Amt, tahun 2011 pindah lagi ke Kodim 1006/Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada bulan Mei 2012 Terdakwa pindah menjadi Pama Kodam VI/MLw dan pada bulan Agustus 2012 Terdakwa pindah lagi ke Kodim 1004/Ktb sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten.

2. Bahwa benar Terdakwa selama menjadi anggota TNI-AD pernah di jatuhkan hukuman 4 (empat) bulan penjara dari Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dalam perkara penyalahgunaan wewenang berdasarkan keputusan Pengadilan Militer 106 Banjarmasin Nomor :Put/29-K/PM I-06/AD/XII/2010 tanggal 24 Januari 2011.
3. Bahwa selama menjadi anggota TNI-AD Terdakwa pernah mengikuti Operasi Militer pada tahun 1993 s.d tahun 1994 ke Timor-Timur selama 14 (empat belas) bulan mendapat penghargaan berupa Satya Lencana Bintang Seroja, kemudian tahun 1996 s.d tahun 1997 ke Papua selama 14 (empat belas) bulan mendapat penghargaan Raksaka Dharma, pada tahun 2002 sampai 2003 Pam Tas Papua selama 14 (empat belas) bulan, tahun 2004 sampai 2005 Ke Aceh selama 1(satu) tahun mendapatkan penghargaan Satya Lencana Dharma Nusa dan yang terakhir tahun 2007 sampai 2008 ditugaskan ke Pam Tas Ambalat selama 13 (tiga belas) bulan.
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara shabu-shabu diletakkan di dalam pipet yang terbuat dari kaca kemudian kaca tersebut di bakar sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut di hisap melalui bong yang terbuat dari botol aqua yang disiapkan oleh Saksi-2 setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa merasa tidak cepat ngantuk.
5. Bahwa benar pada siang harinya Terdakwa dihubungi oleh Aspers Kasdam VI/MLw untuk berangkat ke Makodam VI/MLw dan sesampainya di Kodam VI/MLw tanggal 30 Agustus 2012, kemudian sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa di panggil Komandan Latihan BTP Kodam VI/MLw Kol Inf Gabriel dan selanjutnya di perintahkan kencing kedalam botol Aqua gelas dengan diSaksikan Komandan Latihan BTP Kodam VI/MLw Kol Inf Gabriel serta seorang Pamen berpangkat Mayor namun Terdakwa tidak mengetahui nama dan corp nya setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Kodim 1004/Ktb.
6. Bahwa benar Terdakwa terakhir kalinya mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wita di rumah H. Udin dengan Saksi-2 yang beralamat di Jln. Kodeco Km.4 kel. Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
7. Bahwa benar Terdakwa mengikuti ajakan Saksi-2 untuk mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama yang sudah disiapkan oleh Saksi-2 dan Terdakwa menghisap sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali hisapan.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui shabu-shabu tersebut berasal dari mana karena pada saat Terdakwa datang kerumah H. Udin alat untuk memakai shabu-shabu tersebut sudah ada disamping Saksi-2 dan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2005 saat menjabat Danton 2 Kipan B di Yonif 623/Bwu kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu untuk dirinya sendiri dan sampai dengan saat sekarang ini Terdakwa tidak pernah memperjual belikan Narkotika kepada orang lain.

10. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah untuk menjalin pertemanan saja karena Terdakwa banyak bergaul dengan orang-orang tambang batubara dan juga untuk menambah stamina dengan menghilangkan rasa kantuk dan cape saja.

11. Bahwa benar Teradkwa menyadari perbuatan mengkonsumsi shabu-shabu adalah perbuatan yang dilarang dan tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit bahkan sebagai Komandan Ramil yang seharusnya memberikan contoh yang baik dan ikut mengindahkan program peperintah Kalimantan Selatan tentang pemberantasan narkoba.

12. Bahwa benar berdasarkan laporan hasil uji dari Laboratorium Rumah Sakit Tingkat III Dr.R. Hardjanto Balikpapan tanggal 30 Agustus 2012, An. Dr. Agus Y., menyatakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Kapten Inf Bony Chandra Gunawan dinyatakan positif (+) mengandung Amphetamin.

13. Bahwa benar atas perbuatan tersebut Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa menyatakan masih ingin tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya dalam dakwaan alternatif pertama namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan sendiri mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer. Sedangkan mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim tidak sependapat dan nantinya akan menilai serta mempertimbangkannya sendiri berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta akan mencantumkannya dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang status barang bukti berupa surat-surat yang terdiri dari :

- Satu lembar Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Urine A.n Kapten Inf Bony Chandra Gunawan dari Laboratorium Rumah Sakit TK. III Dr. R.Hardjanto Balikpapan tanggal 30 Agustus 2012.

- Satu lembar Surat Pengantar hasil pemeriksaan Napza dalam urine A.n Kapten Inf Bony Chandra Gunawan dari Balai Labkesda Nomor Surat : 073.2/2121-KK/Labkes tanggal 20 September 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laporan Hasil uji dari Balai Labkesda Provinsi Kalimantan Selatan An. Kapten Inf Bony Chandra Gunawan Nomor : 139/KK-NAPZA/IX-2012 tanggal 20 September 2012.

Bahwa barang bukti tersebut di atas berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan menunjukan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga perlu dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan adanya 2 (dua) barang bukti berupa surat yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan urine An. Kapten Bony Chandra Gunawan dari Lab. RS. Tk.III Dr. R. Hardjanto Balikpapan tanggal 30 Agustus 2012, yang menyatakan hasil test urine Terdakwa adalah positif (+) mengandung amphetamine. Sedangkan berdasarkan laporan hasil uji Nomor : 139/KK-NAPZA/IX/2012 tanggal 20 September 2012 dari Labkesda Provinsi Kalsel An. Kapten Inf Bony Chandra Gunawan yang menyatakan bahwa hasil test urine Terdakwa tidak didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina (daftar narkotika golongan I nomor urut 61 UU nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika), sehingga Majelis hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dengan adanya hasil pemeriksaan laboratorium test urine Terdakwa yang berbeda atau saling bertentangan yaitu yang satu menyatakan positif sedangkan yang lain menyatakan negative, hal tersebut karena adanya pelaksanaan test urine terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu yang berbeda setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.
2. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012, kemudian pada tanggal 30 Agustus 2012 Terdakwa diambil urinya kemudian dites di Lab. RD.TK.III Dr. R. Hardjanto Balikpapan dan dinyatakan positif (+) urine Terdakwa mengandung Amphetamin. Hal ini tentunya sudah bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa saat mengkonsumsi shabu-shabu dihubungkan dengan saat pengambilan urine dan hasil test urine Terdakwa yang dinyatakan positif (+). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dengan hasil test urine Terdakwa yang dinyatakan positif (+) tersebut dan hasil Lab. Tersebut dapat dijadikan alat bukti berupa surat dalam pembuktian perkara Terdakwa, walaupun hasil test urine Terdakwa tersebut diperoleh bukan dari Rumah Sakit yang ditunjuk oleh BP POM atau badan lain yang berwenang.
3. Bahwa hasil test dari Lab. Balai Labkesda Prov. Kalsel Nomor : 139/KK-NAPZA/IX/2012 tanggal 20 September 2012, yang menyatakan hasil pemeriksaan urine Tedakwa dinyatakan negatif (-) (tidak mengandung metamfetamina narkotika golongan I). Hal tersebut karena pelaksanaan test urine Terdakwa dilakukan jauh hari setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 29 Agustus 2012 sedangkan test urine Terdakwa baru dilakukan pada tanggal 8 September 2012 (10 hari setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu). Dengan demikian kalau hasil test urine Terdakwa di Lab. Dinyatakan negatif (-) tentunya bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak mengkonsumsi shabu-shabu tetapi karena terlalu lama dilakukan test di Lab, sehingga kandungan narkotika dalam urine Terdakwa sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat hasil uji Lab. Nomor :139/KK-NAPZA/IX/2012 tanggal 20 September 2012 harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis maupun permohonan Terdakwa sendiri yang disampaikan secara lisan di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada intinya permohonan yang disampaikan oleh PH Terdakwa secara tertulis maupun yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang intinya memuat tentang :

1. Bahwa Terdakwa secara sadar telah mengakui perbuatannya/kesalahan yang dilakukannya yang berakibat merugikan diri sendiri maupun Kesatuan yang bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan masih ingin menjadi anggota TNI AD dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dengan mempertimbangkan bahwa :
 - a. Pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan Peradilan Militer ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum guna mencapai keadilan.
 - b. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk lebih baik lagi.
 - c. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi antara lain : Th 1993/1994 di Timor-Timur dan mendapatkan penghargaan Satya Lencana Bintang Seroja, th 1996/1997 di Papua dengan penghargaan Raksaka Dharma, th 2002/2003 di Papua, th 2004/2005 pemulihan keamanan di Aceh dan Pamtas Ambalat th 2007/2008 dengan penghargaan Satya Lencana Dharma Nusa.
 - d. Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan tenaga dan pengabdian di Kesatuannya dan Terdakwa masih punya dedikasi tinggi serta sikap mental yang baik serta bersedia untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi.
2. Dengan pertimbangan hal tersebut, PH Terdakwa memohon agar meringankan hukuman dari dakwaan dan tuntutan Oditur, membebaskan ongkos perkara kepada negara dan apabila Majelis Hakim tidak sependapat maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas hal-hal yang disampaikan oleh PH Terdakwa maupun Terdakwa sendiri dalam permohonan keringanan hukuman tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa pada dasarnya unsur-unsur menurut dakwaan alternatif pertama yang di dakwakan oleh Oditur Militer telah terbukti tentang terjadinya tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dihukum atas perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tanggapan terhadap permohonan dari PH Terdakwa yang mengemukakan bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutan karena permohonan yang dibuat secara tertulis oleh PH Terdakwa tidak menyangkut pada pokok materi dakwaan maupun tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu menanggapinya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer merupakan dakwaan yang disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur kesatu : Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I.

Unsur kedua : Yang dilakukan secara bersama-sama.

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana dapat memilih salah satu dari dakwaan Oditur militer tersebut disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa serta dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur - unsur yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan namun demikian hal itu tidak akan mengurangi keterbuktian dari tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama berbunyi " Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan bersama-sama". Namun sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer, perlu terlebih dahulu menjelaskan bahwa oleh karena dalam pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan / menyebutkan :"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id " yang artinya "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika" dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, maka terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika", terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU dimaksud dihubungkan dengan uraian unsur-unsur sebagaimana dakwaan alternatif pertama Oditur Militer, maka seharusnya unsur-unsur tindak pidana tersebut disusun dan berbunyi sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Unsur ketiga : Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Setiap orang ".

Yang dimaksud dengan " Setiap orang " adalah sama pengertiannya dengan barang siapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Sedangkan yang dimaksud " Barang siapa " berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer, termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI yang bertugas di Kodim 1004 / Kotabaru yang berada di daerah Kab. Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, maka baik Terdakwa maupun Kesatuannya adalah bagian dari wilayah hukum RI sehingga Terdakwa harus tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI.
2. Bahwa benar di dalam persidangan telah dipanggil seseorang Terdakwa yang ternyata identitasnya bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer yang tidak lain bernama Bony Chandra Gunawan, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
3. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk angkatan ke X di PusdikJas Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdikif Bandung, selanjutnya ditugaskan di Yonif 509 Kostrad sampai dengan tahun 1999 kemudian pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti Secapa TNI-AD lulus pada tahun 2000 dilanjutkan sesarcabif lulus tahun 2001 dilantik dengan pangkat Letnan dua Inf ditugaskan di Yonif 623/Bwu sampai dengan tahun 2009, kemudian Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1006/Mtp sebagai pasi Intel, kemudian pada tahun 2010 pindah tugas ke Kodim 1001/Amt, tahun 2011 pindah lagi ke Kodim 1006/Mtp kemudian pada bulan Mei 2012 Terdakwa pindah menjadi Pama Kodam VI/MIw dan pada bulan Agustus 2012 Terdakwa pindah lagi ke Kodim 1004/Ktb sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten.

4. Bahwa benar sampai dengan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya dari pejabat yang berwenang sehingga sampai saat ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Kapten Inf NRP. 292110610971, sehingga Terdakwa masih dalam yustisiabel peradilan militer I-06 Banjarmasin.
5. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.
6. Bahwa benar selama persidangan, Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan lancar dan mudah dimengerti serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani sehingga secara hukum Terdakwa dapat bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Setiap orang “ telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Secara tanpa hak “ adalah si pelaku melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, artinya bahwa sipelaku tidak termasuk orang yang berhak melakukan perbuatan tersebut karena pelaku tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan antara lain mengkonsumsi, memiliki, membawa dan menyimpan.
- Melawan hukum berarti perbuatan pelaku/Terdakwa telah menodai asas dan kepentingan perilaku sebagaimana yang ditetapkan dalam UU maupun yang ada pada masyarakat .
- Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 10.30 Wita, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di rumah H. Udin di Jl. Kodeco Km 4 Kel. Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Kalsel yang pada saat itu Saksi-2 akan mengkonsumsi shabu-shabu yang kemudian mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu secara bersama-sama.
2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2005 pada saat Terdakwa menjabat Danton 2 Kipan B Yonif 623/Bwu sekitar 6 (enam) kali sampai saat terakhir tanggal 29 Agustus 2012.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang menyaksikan hanya Saksi-3 dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya.
4. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-2 tidak berhak untuk melakukan berbagai hal yang berhubungan dengan shabu-shabu tersebut baik untuk mengkonsumsinya maupun membawanya oleh karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bukan sebagai suatu kebutuhan karena Terdakwa bukan sebagai pecandu Narkotika.
5. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Lab Rs. Tk III Dr. Hadjanto Balikpapan tanggal 30 Agustus 2012 oleh dr. Agus Y diperiksa A.n Kapten Inf Bony Chandra Gunawan yang dalam hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa dalam urine Terdakwa mengandung Metamfetamin dan Ampetamin (Positif Narkoba) dengan bahan aktif Amfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 Lampiran I (satu) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar dari kesimpulan pada point 4 dan 5 tersebut di atas maka Narkotika dalam daftar Golongan I tersebut tidak boleh dikonsumsi atau digunakan secara tanpa ijin karena Narkotika Golongan I tersebut dapat mengakibatkan ketergantungan, dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama - sama.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa penggunaan/penyalahgunaannya setiap orang/pelaku melakukannya untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah terlibatnya dua orang atau lebih yang mengambil bagian dalam melakukan suatu tindak pidana. Bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai 3 golongan keterlibatan seseorang yang bisa dihukum sebagai pelaku yaitu :

- a. Mereka yang melakukan (pleger) yaitu secara sadar adanya kerja sama dalam melakukan tindak pidana.
- b. Menyuruh melakukan (doen pleger) yaitu sipelaku tidak melakukan tindak pidana secara langsung akan tetapi menyuruh orang lain.
- c. Turut serta melakukan (medepleger) yaitu bersama-sama ikut serta dalam melakukan tindak pidana, walaupun hanya melihat ataupun mengawasi terjadinya tindak pidana juga dapat dijerat dalam pasal ini.

Setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana ini haruslah melakukan salah satu unsur delik yang melanggar.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat hendak mengkonsumsi maupun ketika mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa melakukannya tanpa dibantu oleh Saksi-2 walaupun peralatan sudah disiapkan oleh Saksi-2 dan terhadap asap yang berasal dari shabu-shabu tersebut juga dinikmatinya sendiri dan kemudian alat hisap (bong) tersebut selanjutnya diserahkan Terdakwa kepada Saksi-2 yang kemudian juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Terdakwa sebelumnya.
2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yang dilakukannya bersama Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 29 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 di kamar belakang rumah H. Udin di Jl. Kodeco Km 4 Kel Sarigadung Kec simpang Empat kab tanah Bumbu.

3. Bahwa benar meskipun perbuatan Terdakwa maupun Saksi-2 saat mengkonsumsi shabu -shabu tersebut dilakukan secara bergantian akan tetapi baik objek maupun benda serta alat yang digunakan tetap sama dan untuk terlaksananya perbuatan tersebut tentu terdapat kerja sama dari masing-masing individu agar hal itu dapat berlangsung sehingga dalam hukum dikatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama sama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan semua unsur-unsur sebagaimana dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, sehingga Majelis tidak perlu untuk membuktikan dakwaan yang alternatif ke dua sehingga Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini oleh karena itu maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginannya/dorongan untuk merasakan dan mencari kepuasan memakai/menghisap Narkotika golongan I secara gratis tanpa mempedulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa selaku prajurit TNI telah mengabaikan aturan yang ada dan tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri serta masyarakat dengan melanggar norma yang berlaku, apalagi Terdakwa yang seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika akan tetapi Terdakwa justru ikut memakai/menghisap Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, perbuatan yang sangat dilarang di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan TNI karena dapat merusak generasi penerus bangsa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari perbuatan Terdakwa tersebut, peredaran Narkotika di wilayah Kalimantan Selatan berdampak menjadi subur sehingga dapat menghalangi program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa juga dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman Terdakwa terhadap aturan hukum meskipun Komandan Kesatuan dan satuan terkait lainnya telah melakukan berbagai upaya agar prajurit TNI dapat terhindar dari penyalahgunaan Narkotika dengan mengadakan jam Komandan maupun penyuluhan hukum baik oleh nara sumber yang berasal dari lingkungan TNI maupun dari instansi terkait.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor –Timur tahun 1993s.d. 1994, tahun 1996/1997 ke Papua tahun 2002/2003 Pamtas perbatasan Papua dan 2004/2005 ke Aceh dan tahun 2007/2008 Pamtas Ambalat dan menerima tanda jasa masing-masing berupa Satya lencana Bintang Seroja, Dharma Nusa dan Raksaka Dharma.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika yang selama ini sering ditekankan Komandan Satuan, maupun pemerintah.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Terdakwa seharusnya mengikuti latihan BTP tingkat Kodam VI/MIw sehingga menghambat kegiatan latihan tersebut.
4. Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2005 kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali.
5. Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan militer I-06 Banjarmasin selama 4 (empat) bulan dalam kasus penyalahgunaan wewenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membentuk prajurit dan membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah tentunya harus ada sanksi yang tegas, namun tujuannya bukan untuk balas dendam, akan tetapi dapat menimbulkan efek jera dan disatu sisi diharapkan jika prajurit tersebut telah selesai menjalani hukumannya supaya kembali menjadi prajurit yang baik dan berdedikasi tinggi. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi lamanya pidana tersebut.
- Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer yang dituntutkan Oditur Militer, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi-1 yang hadir di persidangan bahwa Terdakwa masih bisa dibina dan didik menjadi prajurit TNI AD yang baik sehingga masih bisa dipertahankan menjadi Prajurit TNI AD, maupun dari keterangan Saksi yang dibacakan berdasarkan BAP POM maupun hal-hal lain yang menyangkut diri Terdakwa tentang kualitas dan motivasinya melakukan perbuatan tersebut tidak untuk menguntungkan diri sendiri dengan memperjualbelikan narkoba serta keinginan Terdakwa untuk tetap berdinis di TNI AD, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesalinya, sekaligus mempertimbangkan pula alasan-alasan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa sebagaimana telah disampaikan oleh PH Terdakwa dalam persidangan tertanggal 14 Pebruari 2013, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Terdakwa maupun PH Terdakwa khususnya permohonan agar Terdakwa masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan masih tetap mengabdikan dirinya di Lingkungan TNI AD.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.
- Menimbang : Bahwa oleh karena selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih perlu untuk ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- Satu lembar Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Urine A.n Kapten Inf Bony Chandra Gunawan dari Laboratorium Rumah Sakit TK. III Dr. R.Hardjanto Balikpapan tanggal 30 Agustus 2012.
- Satu lbr Surat Pengantar hasil pemeriksaan Napza dalam urine A.n Kapten Inf Bony Chandra Gunawan dari Balai Labkesda Nomor Surat : 073.2/2121-KK/Labkes tanggal 20 September 2012.
- Satu lembar Laporan Hasil uji dari Balai Labkesda Provinsi Kalimantan Selatan A.n Kapten Inf Bony Chandra Gunawan Nomor : 139/KK-NAPZA/IX-2012 tanggal 20 September 2012

Mengingat : Bahwa oleh karena barang-barang bukti surat-surat berupa :

- Satu lembar Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Urine A.n Kapten Inf Bony Chandra Gunawan dari Laboratorium Rumah Sakit TK. III Dr. R.Hardjanto Balikpapan tanggal 30 Agustus 2012.
- Satu lbr Surat Pengantar hasil pemeriksaan Napza dalam urine A.n Kapten Inf Bony Chandra Gunawan dari Balai Labkesda Nomor Surat : 073.2/2121-KK/Labkes tanggal 20 September 2012.
- Satu lembar Laporan Hasil uji dari Balai Labkesda Provinsi Kalimantan Selatan A.n Kapten Inf Bony Chandra Gunawan Nomor : 139/KK-NAPZA/IX-2012 tanggal 20 September 2012.

Barang bukti tersebut adalah merupakan bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan para pelaku lainnya serta merupakan kelengkapan berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 190 ayat (3), ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Bony Chandra Gunawan, Pangkat Kapten NRP. 292110610971, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Satu lembar Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Urine A.n Kapten Inf Bony Chandra Gunawan dari Laboratorium Rumah Sakit TK. III Dr. R.Hardjanto Balikpapan tanggal 30 Agustus 2012.
- Satu lbr Surat Pengantar hasil pemeriksaan Napza dalam urine A.n Kapten Inf Bony Chandra Gunawan dari Balai Labkesda Nomor Surat : 073.2/2121-KK/Labkes tanggal 20 September 2012.
- Satu lembar Laporan Hasil uji dari Balai Labkesda Provinsi Kalimantan Selatan A.n Kapten Inf Bony Chandra Gunawan Nomor : 139/KK-NAPZA/IX-2012 tanggal 20 September 201

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Joko Sasmito, S.H.,M.H. pangkat Letkol Chk NRP. 574162 sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 548421 dan Dahlan Suherlan, SH. pangkat Mayor Sus NRP. 527705 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewi Kusumaningtyas, SH. pangkat Mayor Chk (K) NRP. 11980037310773, Penasihat Hukum Aris Suhartono, SH pangkat Kapten Chk NRP. 2910086470968 dan Panitera Boko Herusutanto, SH pangkat Kapten Chk NRP. 2910134800671 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

**Dr.Joko Sasmito,S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 574162**

Hakim Anggota-I

Ttd.

**Supriyadi, S.H.
Mayor Chk NRP 548421**

Hakim Anggota-II

Ttd.

**Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705**

Panitera

Ttd.

Boko Herusutanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NRP 2910134800671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)